

CORPORATE SECRETARY

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 63 tahun 1996 Peraturan Nomor IX.I.4, maka keberadaan Corporate Secretary merupakan perpanjangan fungsi Direksi dalam menjalankan fungsi komunikasi, yaitu untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders. Disamping itu, Corporate Secretary Bank Riau Kepri mengemban misi menciptakan citra baik perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan strategi dan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Atas dasar tersebut, melalui Surat Keputusan Direksi No.99/KEPDIR/2010 tanggal 29 Oktober 2010, maka telah dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan dengan membentuk Divisi Hukum dan Corporate Secretary, dibawah Direktur Supervisi, Direktur Kepatuhan dan Managemen Risiko. Sebagaimana fungsinya, Divisi Hukum dan Corporate Secretary membidangi kegiatan Public Relation, Investor Relations, dan hukum/legal dengan fungsi dan tugas yang saling membantu.

Tugas dan tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab Corporate Secretary Bank Riau Kepri serta seluruh unit pendukung telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.99/KEPDIR/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dengan tugas pokok yakni:

1. Bertanggung jawab terselenggaranya hubungan dengan berbagai media secara sinergis, efektif dan efisien.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan media komunikasi perusahaan.
3. Penyelesaian Annual Report sesuai ketentuan, peraturan, dan batas waktu yang ditetapkan.
4. Sebagai pelaksana tugas sekretaris perusahaan secara efektif dan efisien.
5. Menjalankan fungsi Compliance Officer dengan mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank Riau Kepri, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang PerBankan.
6. Sebagai mediator antara manajemen kepada pegawai, dan direksi kepada komisaris.
7. Sebagai mediator atau perwakilan antara Bank Riau Kepri dengan lembaga atau institusi eksternal.
8. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham .

Fungsi Public Relation

Corporate Secretary berfungsi sebagai salah elemen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab menjabatani komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, serta stakeholders. Dengan strategi komunikasi perusahaan yang baik, maka interaksi antara perusahaan dengan stakeholders akan berjalan baik, sehingga memberi dampak positif bagi pengembangan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Corporate Secretary Bank Riau Kepri menerapkan strategi komunikasi yang dibagi menjadi dua bagian, yakni: komunikasi Eksternal dan Internal.

1. Komunikasi Eksternal

Komunikasi Eksternal adalah jaringan komunikasi antara Bank dengan publik luar, dengan memastikan terjalin kesepahaman bersama guna mendukung kebijakan perusahaan.

Untuk tahun 2014, Corporate Secretary Bank Riau Kepri menerapkan strategi ini dengan melakukan beberapa program, diantaranya :

a. Komunikasi Tatap Muka:

- Media Gathering yang melibatkan rekan-rekan Pers;
- Cafe morning dengan rekan-rekan Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Seminar bersama praktisi dan akademisi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan lingkungan.

a. Komunikasi via Media :

- Update berita dan informasi Bank Riau Kepri di halaman website www.bankriaukepri.co.id;
- Merilis setiap kegiatan yang disebarakan ke media-media di Koran;
- Membuka komunikasi di facebook;
- Membuka komunikasi di twitter;
- Membuka komunikasi e-mail.

2. Komunikasi Internal

Komunikasi Internal adalah jaringan komunikasi antara Bank dengan publik internal, seperti: karyawan, keluarga karyawan, rekanan, anggota koperasi, dan dana pensiun. Mengingat publik internal merupakan salah satu elemen penting dalam penciptaan citra perusahaan, Corporate Secretary memiliki tugas menyebarluaskan informasi mengenai Bank Riau Kepri kepada publik internal, termasuk menyampaikan program dan kebijakan manajemen. Informasi tersebut disampaikan melalui media internal antara lain penerbitan majalah internal "Xcellence", forum intranet, portal intranet "Corporate University (e-learning)", temu pegawai, serta sosialisasi ke kantor wilayah dan cabang guna memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank tentang berbagai kegiatan perusahaan serta informasi penting lainnya seperti SK Direksi, PBI, SOP dan lain-lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Fungsi Investor Relations

Fungsi Investor Relation adalah pemenuhan informasi, data, kondisi, dan perkembangan perusahaan kepada stakeholders, yakni pemegang saham dan pemilik rekening obligasi. Dengan fungsi ini, para investor dapat dengan mudah mengambil keputusannya, karena setiap keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketepatan waktu (timeliness) dari informasi yang diterimanya. Corporate Secretary Bank Riau Kepri dapat membantu memastikan informasi material tersampaikan kepada investor pada waktu yang tepat.

Salah satu bentuk praktik investor relations adalah penyiapan Laporan Tahunan (Annual Report), neraca publikasi, penyelenggaraan RUPS dan RUPS Luar Biasa. Hubungan dengan stakeholders, khususnya para investor, dilakukan melalui kegiatan temu analisis, paparan publik, penerbitan buletin

kinerja keuangan triwulanan, penerbitan laporan keuangan triwulanan, tengah-tahunan dan tahunan. Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai Bank Riau Kepri dan kegiatannya di situs web, www.bankriaukepri.co.id.

Fungsi Corporate Legal

Fungsi Corporate Legal adalah kepastian hukum atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kepercayaan investor sangat ditentukan dari hal ini. Disinilah peranan penting bagian hukum (Corporate Legal) Divisi Hukum dan Corporate Secretary. Selain menjalankan tugasnya seperti biasanya yakni memberikan bantuan hukum, hal terpenting lainnya adalah memastikan segala pelaksanaan program kebijakan perusahaan khususnya yang berhubungan stakeholders tidak terkendala dengan masalah hukum yang dapat mengganggu citra dan kepercayaan mereka.

Struktur Organisasi Divisi Hukum dan Corporate Secretary

Untuk struktur organisasi Divisi Hukum dan Corporate Secretary, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 79/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 69/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direksi Nomor 79/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, ditetapkan bahwa Divisi Hukum dan Corporate Secretary berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Kegiatan di tahun 2014

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Secretary selama tahun 2013, dalam fungsinya terhadap stakeholders antara lain:

- 1) Kegiatan rutin media gathering yang melibatkan rekan-rekan Pers;
- 2) Melaksanakan berbagai event dalam rangka membangun citra positif Bank Riau Kepri, antara lain:
 - a. Acara UMKM Award 2014;
 - b. Mengikuti pameran property;
 - c. Mengikuti Pameran Riau Expo 2014,
- 3) Mengadakan berbagai acara terkait dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) antara lain:
 - a. Kegiatan keagamaan;
 - b. Kegiatan pendidikan;
 - c. Kegiatan sosial;
 - d. Kegiatan kesehatan masyarakat;
 - e. Kegiatan kepemudaan dan olah raga;
 - f. Kegiatan lingkungan;
 - g. Kegiatan seni dan budaya;